

Implementation of Government Accounting Standards No. 07 and Management of Fixed Assets at the Regional Asset Financial Management Agency of Gowa Regency

St Maimuna Febrianti¹

Idrawahyuni²

Wahyuni³

Universitas Muhammadiyah Makassar^{1,2,3}

Received 09 September 2025

Revised 22 September 2025

Accepted 29 September 2025

¹E-mail: sitimaimunafebrianti@gmail.com | ²E-mail: Idrawahyuni@unismuh.ac.id |

³E-mail: wahyuni@unismuh.ac.id

ABSTRACT

Purpose – This study aims to analyze the implementation of Government Accounting Standards No. 07 and Fixed Asset Management at the Regional Asset Financial Management Agency of Gowa Regency.

Design/methodology/approach – This research uses a qualitative research method with a focus on the implementation of Government Accounting Standards and Fixed Asset Management.

Findings – The results of this study indicate that the implementation of SAP No. 07 has been carried out in accordance with applicable provisions, but there are still technical obstacles, such as the lack of integration of the Electronic Regional Property (E-BMD) asset recording system with the Regional Government Information System (SIPD) regional financial system, as well as limited human resources in the implementation of asset inventory and assessment. Fixed asset management has been running according to regulations but its implementation in the field is still not optimal.

Originality – This research lies in an in-depth study of the application of Government Accounting Standards by linking it to Fixed Asset Management.

Keywords: SAP No.07, Fixed Asset, SIPD, E-BMD, BPKAD.

Paper Type Research Result



Contemporary
Journal on Business
and Accounting
© Institut
Transparansi dan
Akuntabilitas Publik
(INSPIRING)

**Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah No.07 Dan Pengelolaan Aset Tetap
Pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Gowa**

St Maimuna Febrianti¹

Idrawahyuni²

Wahyuni³

Universitas Muhammadiyah Makassar^{1,2,3}

¹E-mail: sitimaimunafebrianti@gmail.com |²E-mail: Idrawahyuni@unismuh.ac.id |

³E-mail: wahyuni@unismuh.ac.id

ABSTRAK

Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintah No.07 dan Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Gowa.

Desain/Metode/Pendekatan – Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan berfokus pada penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Pengelolaan Aset Tetap.

Temuan – Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SAP No.07 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun masih terdapat kendala teknis, seperti belum terintegrasinya Elektronik Barang Milik Daerah (E-BMD) sistem pencatatan aset dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sistem keuangan daerah, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan inventarisasi dan penilaian aset. Pengelolaan aset tetap telah berjalan sesuai regulasi namun implementasinya di lapangan masih belum optimal.

Originalitas/Nilai - Penelitian ini terletak pada studi mendalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dengan mengaitkannya dengan Pengelolaan Aset Tetap.

Kata-kata Kunci: SAP No.07, Aset Tetap, SIPD, E-BMD, BPKAD

Jenis Artikel Research Result

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu menyangkut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menggantikan SAP yang sebelumnya tentang kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset pemerintah. Pada pemerintah daerah, yang menjadi ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Dalam peraturan tersebut terdapat dua entitas yang memiliki tanggungjawab untuk membuat laporan keuangan, yaitu entitas pelaporan sebagai yang bertugas menyampaikan laporan keuangan dan entitas akuntansi sebagai pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Menurut (Hammam, 2017) menyatakan terkait dengan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), aset tetap menjadi kelemahan utama (30% dari permasalahan ketidaksesuaian dengan SAP) yang menjadikan pemerintah daerah tidak memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK (Noviyanti & Kiswanto, 2016). Permasalahan aset tetap yang tidak sesuai dengan SAP ini terjadi pada 188 Pemda dari 533 Pemda yang diperiksa pada Semester I Tahun 2016. Permasalahan-permasalahan yang terjadi antara lain, pencatatan aset tetap belum didukung dengan daftar aset atau kartu inventaris aset tetap yang bersumber dari dana Belanja Operasional Sekolah (BOS) belum dicatat, terdapat selisih pencatatan, dan nilai penyusutan tidak dapat ditelusuri.

Standar pengelolaan aset tetap yang baik mencakup inventarisasi yang akurat, pencatatan sesuai standar akuntansi, pemeliharaan berkala, serta penghapusan yang terkontrol. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh (Lestari, 2021), menegaskan bahwa pengelolaan aset tetap yang efektif tidak hanya meningkatkan kualitas laporan keuangan, tetapi juga mendukung optimalisasi penggunaan aset. Namun, masalah sering terjadi dalam pengelolaan aset tetap, seperti kurangnya inventarisasi yang memadai, ketidaksesuaian pencatatan dengan standar, serta lemahnya pengawasan.

Fenomena terbaru terkait penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam pengelolaan aset tetap sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No. 07 telah menjadi praktik yang semakin umum di pemerintah daerah, termasuk Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD). Aplikasi SIMDA, yang dikembangkan oleh BPKP, dirancang untuk memastikan pengelolaan keuangan dan aset pemerintah berjalan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. BPKAD Kabupaten Gowa telah memanfaatkan aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) untuk mempercepat proses pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan aset tetap.

Penggunaan aplikasi ini membantu memastikan bahwa pengelolaan aset tetap sesuai dengan SAP No. 07. Hal ini melibatkan pengakuan, pengukuran, penyusutan, dan penyajian aset tetap dalam laporan keuangan daerah. Meskipun aplikasi SIMDA mendukung transparansi dan akurasi data, masih terdapat

kendala dalam hal integrasi data lintas OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Beberapa aset tetap yang dimiliki oleh OPD belum seluruhnya terdaftar atau tercatat dengan benar dalam aplikasi SIMDA, sehingga dapat mempengaruhi kesesuaian dengan SAP No. 07. Fenomena yang sering terjadi adalah perlunya peningkatan pemahaman SDM di BPKAD terkait implementasi SAP No. 07 menggunakan SIMDA. Masalah umum yang ditemukan adalah kurang tepatnya pengklasifikasian aset tetap atau ketidaksesuaian dalam pencatatan nilai wajar aset tetap akibat kurangnya pelatihan dan bimbingan teknis yang mendalam.

Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab strategis dalam mengelola keuangan dan aset daerah. Peran BPKAD mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan anggaran, pengelolaan pendapatan, hingga pengelolaan aset tetap. Pengelolaan aset tetap melibatkan inventarisasi, pencatatan, pemeliharaan, pemanfaatan, dan penghapusan aset milik pemerintah daerah. Aset daerah, seperti gedung, tanah, dan kendaraan merupakan sumber daya penting yang harus dikelola secara efisien dan akuntabel untuk mendukung pembangunan daerah. Namun, pengelolaan aset ini sering kali menghadapi berbagai permasalahan yang dapat menghambat optimalisasi penggunaannya. Salah satu masalah utama dalam pengelolaan aset daerah adalah kurangnya akurasi dalam inventarisasi dan pencatatan aset. Banyak aset tetap yang tidak tercatat dengan baik, sehingga sulit untuk memantau keberadaan, kondisi, dan nilainya.

LANDASAN TEORI

Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 (PSAP No.07) merupakan salah satu pernyataan dalam Standar Akuntansi Pemerintah yang mengatur perlakuan akuntansi atas aset tetap yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. PSAP No.07 bertujuan untuk memastikan bahwa aset tetap diakui, diukur, disajikan dan diungkapkan secara andal dan sesuai prinsip akuntansi berbasis akrual.

Penyusunan SAP dilakukan oleh lembaga independen bernama Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Standar ini dituangkan secara rinci dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yang memuat berbagai komponen akuntansi yang digunakan dalam sektor pemerintahan. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, SAP ditetapkan melalui peraturan pemerintah yang terakhir diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan. Penerapan SAP mencakup seluruh instansi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk unit organisasi di bawah naungan pemerintah pusat/daerah yang diwajibkan menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Rusmana et al., 2017).

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No. 07 mengatur tentang akuntansi aset tetap dalam laporan keuangan pemerintah. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset tetap dilakukan secara konsisten, sehingga mencerminkan kondisi keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penerapannya, SAP No. 07 mewajibkan entitas pemerintah untuk mencatat aset tetap berdasarkan nilai perolehannya, melakukan revaluasi sesuai kebijakan yang berlaku, serta menyusun laporan aset dengan informasi yang akurat dan dapat diverifikasi. Hal ini meningkatkan akurasi data dan pelaporan aset, karena setiap perubahan nilai atau pemanfaatan aset harus dicatat dan dilaporkan sesuai prosedur yang telah ditetapkan (Wahyuningsih et al., 2023).

Dampak positif penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap pengelolaan aset tetap di Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan pemerintah. Dengan adanya SAP, pengelolaan aset tetap dapat dilakukan secara sistematis dan terstruktur, meminimalkan potensi penyalahgunaan aset, serta memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan dan pemeliharaan aset. Sedangkan dampak negatifnya yaitu kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam implementasi SAP bisa menyebabkan kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan aset, yang pada akhirnya dapat mengganggu kualitas laporan keuangan.

Aset Tetap

Aset tetap merupakan komponen penting yang harus dikelola secara optimal agar dapat menyajikan informasi yang akurat dan terpercaya dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Manajemen aset daerah merupakan strategi penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan, serta menjadi fondasi awal bagi pemerintah dalam mengembangkan kapasitas keuangannya. Pengelolaan yang baik terhadap aset ini juga memperkuat peran serta fungsi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan aset daerah wajib mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan (Sulistiwati & Nur Rizqi, 2023).

Apabila aset tidak dikelola sebagaimana mestinya, maka keberadaannya justru dapat menimbulkan beban, karena aset-aset tersebut membutuhkan biaya perawatan dan pemeliharaan, serta mengalami penurunan nilai seiring berjalannya waktu. Untuk dapat menghasilkan informasi yang tepat dalam penyusunan laporan keuangan, pengelolaan aset tetap harus didukung oleh dokumen yang lengkap dan sah, yang menjadi dasar dalam setiap tahapan siklus pengelolaan barang milik daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku (Wartuny, 2020).

1. Klasifikasi Aset Tetap

- a. Tanah
- b. Gedung dan Bangunan

- c. Peralatan dan Mesin
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- e. Aset Tetap Lainnya
- f. Konstruksi dalam Pengerjaan

2. Pengakuan Aset Tetap

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap maka suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria (Malisa, Afrah Junita, 2022) :

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
- b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
- c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
- d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

3. Pengukuran Aset Tetap

Suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk memperoleh bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi (Korompis & Sondakh, 2021). Dalam pengukuran aset tetap dinilai dengan menggunakan biaya perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang sudah atau masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lainnya yang sudah atau masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau kontruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan (Reghina Elvhira Khansa, 2024).

4. Pengungkapan Aset Tetap

Informasi berikut harus disertakan dalam laporan keuangan untuk setiap jenis aset tetap: dasar penilaian yang digunakan untuk menghitung jumlah tercatat; rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang mencerminkan penambahan; akumulasi penyusutan dan perubahan nilai; atau pergerakan aset lainnya (Baso R, Selfiana Bintari, 2020).

5. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Aset tetap perlu dikeluarkan dari neraca apabila telah dilakukan pelepasan atau jika penggunaannya telah dihentikan secara permanen dan tidak lagi memiliki potensi manfaat ekonomi di masa mendatang. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau telah dilepas secara permanen harus dihapus dari neraca dan keberadaannya harus dicatat serta dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Proses penghentian dan pelepasan ini umumnya terjadi bersamaan dengan pemindah tanginan aset. Pemindah tanginan tersebut dilakukan terhadap aset tetap yang tergolong sebagai barang milik daerah. Salah satu bentuk umum dari pemindah tanginan ini adalah hibah, yang dilakukan sebagai bagian dari upaya memperoleh nilai perolehan tertentu (Reghina Elvhira Khansa, 2024).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2020) menekankan penggalian pengetahuan secara mendalam untuk memahami peristiwa yang terjadi di masyarakat atau dalam suatu latar tertentu. Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, atau dokumen. Peneliti kualitatif berusaha memahami konteks yang lebih luas dari masalah yang diteliti, serta mengidentifikasi pola atau tema yang muncul dari data yang terkumpul. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai suatu fenomena, dengan memperhatikan sudut pandang subjek yang diteliti

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gowa, Jl. Mesjid Raya No. 30 Sungguminasa, Kabupaten Gowa.

Fokus Penelitian

Untuk membuat penelitian ini lebih terarah maka fokus (ruang lingkup) dari penelitian ini adalah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Pengelolaan Aset Tetap.

Metode Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Teknik ini dimanfaatkan untuk memperoleh landasan teoritis dan pandangan-pandangan ilmiah melalui penelaahan terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Literatur-literatur yang dikaji mencakup buku, jurnal, artikel ilmiah, serta dokumen lain yang mendukung pemahaman terhadap isu yang diteliti

2. Pengamatan (Observasi)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung fenomena-fenomena yang muncul dari objek penelitian. Tujuan utamanya adalah untuk merekam dan memahami kondisi nyata yang terlihat di lapangan, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran faktual terhadap apa yang sedang terjadi.

3. Wawancara

Peneliti melakukan sesi tanya jawab secara mendalam untuk menggali informasi yang lebih rinci mengenai objek penelitian. Metode ini bertujuan memahami situasi, konteks, serta gejala-gejala yang sedang berlangsung, langsung dari pihak-pihak yang terlibat atau memiliki pengalaman terkait.

4. Studi Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan guna mengumpulkan berbagai bentuk data tertulis, visual, atau digital yang berfungsi sebagai pelengkap atau penguat data utama. Dokumen-dokumen ini bisa berupa laporan, arsip, foto, atau catatan lain yang mendukung validitas temuan penelitian.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data ini dapat berupa dokumen, wawancara dengan pihak terkait, atau hasil observasi lapangan. Melalui reduksi data, peneliti akan mengidentifikasi aspek-aspek utama yang relevan, seperti penerapan standar akuntansi, pengelolaan aset, dan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. Tujuan dari reduksi data ini adalah untuk memfokuskan analisis pada isu-isu penting dan menghindari informasi yang tidak terkait, sehingga hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas penerapan SAP No. 07 dan pengelolaan aset tetap di BPKAD Kabupaten Gowa.

2. Penyajian Data

Untuk membuat inferensi dan mengambil tindakan, para peneliti kini menyediakan deskripsi data yang terorganisir. Teks naratif sering digunakan dalam penelitian ini untuk menyajikan data. Untuk mengembangkan temuan yang kemudian disajikan dalam teks naratif, para peneliti menggunakan bahasa naratif untuk mendeskripsikan informasi yang sebelumnya diklasifikasikan tentang perlakuan akuntansi aset.

3. Menarik kesimpulan atau verifikasi

Langkah terakhir dalam proses penelitian adalah menarik kesimpulan atau memvalidasinya. Ketepatan temuan yang dicapai oleh subjek penelitian serta maknanya harus dikonfirmasi oleh peneliti. Keakuratan, kesesuaian, dan ketahanan interpretasi yang diambil dari data harus diperiksa terlebih dahulu. Alih-alih menafsirkan makna berdasarkan sudut pandang mereka sendiri, peneliti harus memahami bahwa mereka harus menggunakan metode emik ketika menemukan makna, yaitu dari sumbernya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar Akuntansi Pemerintah

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dijadikan sebagai acuan utama dalam menyajikan informasi keuangan yang transparan, andal, dan akuntabel bagi entitas pemerintahan. Informasi akuntansi berbasis SAP sangat berperan dalam menciptakan tata kelola pemerintah yang baik karena mendorong setiap entitas pemerintah untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berbasis akrual. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan merujuk pada pedoman wawancara yang disusun untuk melihat bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No.07 pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gowa. Peneliti mengawali dengan pertanyaan mengenai apakah BPKAD Kabupaten Gowa telah mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah? Jika ya, bagaimana penerapannya dalam akuntansi aset tetap?

"Menurut Muhammad Jafar, Pemerintah Kabupaten Gowa telah mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan di pertegas dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, tentunya ini wajib dilakukan oleh semua Kabupaten dan Provinsi seindonesia, penerapannya dalam akuntansi aset misalnya contohnya setiap aset yang mencapai bobot 100% sedangkan pembayarannya belum cukup sampai 100% maka sisanya diakui menjadi utang".

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui informan, peneliti menyimpulkan bahwa BPKAD Kabupaten Gowa telah menerapkan prinsip-prinsip SAP berbasis akrual sebagaimana diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010. Bukti penerapannya terlihat dari pengakuan atas aset yang belum dilunasi sebagai utang, yang merupakan cerminan penerapan prinsip akuntansi akrual dalam akuntansi aset tetap. Kemudian pertanyaan berikutnya apakah ada kebijakan internal (peraturan bupati atau SOP) yang khusus mengatur akuntansi aset tetap di Kabupaten Gowa?

Dalam pertanyaannya kembali dari pihak penulis, kemudian dijawab oleh informan yang mengatakan bahwa ada kebijakan internal dalam mengatur akuntansi aset melalui perbup terakhir Perbup Nomor 55 Tahun 2023 yaitu tentang kebijakan akuntansi, kebijakan akuntansi ini mengatur tentang akuntansi aset di dalamnya juga. BPKAD Kabupaten Gowa telah memiliki landasan hukum internal berupa Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 yang mengatur kebijakan akuntansi secara menyeluruh, termasuk di dalamnya aspek pengelolaan aset tetap. Hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah daerah telah menyediakan pedoman teknis untuk memastikan pencatatan dan pelaporan aset tetap dilakukan secara sistematis dan sesuai SAP.

Peneliti kemudian menanyakan apa saja tantangan atau kendala yang sering dihadapi dalam menerapkan kebijakan pemerintah terkait akuntansi aset tetap? Jika ada, bagaimana cara mengatasinya?

"Menurut Muhammad Jafar, tentunya tantangan juga tetap ada karena kita disini pakai aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sedangkan untuk pencatatan asetnya itu kita pakai Elektronik Barang Milik Daerah (E-BMD) antara Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan Elektronik Barang Milik Daerah (E-BMD) ini belum terintegrasi yang tentunya karena ini belum terintegrasi langsung ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) maka kita harus buatkan Kertas Kerja Penyusutan (KKP) dengan Kertas Kerja Mutasi (KKM) aset itu sendiri yang tentunya dengan Kartu Kendali Penyusutan (KKP) ini ada beberapa-beberapa penyesuaian-penyesuaian untuk menyesuaikan dari Elektronik Barang Milik Daerah (E-BMD) ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)".

Berdasarkan pemaparan dari informan, maka peneliti membuat kesimpulan bahwa tantangan utama dalam penerapan SAP No.07 di Kabupaten Gowa bersumber dari belum terintegrasi sistem informasi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan dan aset. Hal ini menimbulkan kerja ganda karena data

aset tetap yang dicatat melalui aplikasi dari Elektronik Barang Milik Daerah (E-BMD) belum bisa secara otomatis disinkronkan dengan sistem SIPD. Sebagai solusi, pihak BPKAD membuat Kertas Kerja Penyusutan (KKP) dan Kertas Kerja Mutasi (KKM) sebagai alat bantu manual untuk memastikan data tetap akurat dan bisa diolah sesuai kebutuhan pelaporan. Langkah ini menunjukkan bahwa meskipun ada kendala teknologi, BPKAD tetap berupaya menjalankan SAP No.07 dengan pendekatan yang praktis dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada.

Pengelolaan Aset Tetap

Pengelolaan aset tetap di Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gowa merupakan serangkaian proses yang mencakup perencanaan, pengadaan, pencatatan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penghapusan aset milik pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan aset tetap digunakan secara optimal dan sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan merujuk pada pedoman wawancara yang disusun untuk melihat bagaimana pengelolaan aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Gowa. Peneliti mengawali dengan pertanyaan mengenai bisakah Bapak/Ibu menjelaskan secara umum bagaimana proses pengelolaan aset tetap yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Gowa?

"Menurut Muhammad Irwan, kalo terkait dengan pengelolaan sebenarnya di permendagri 07 itu tahun 2024 itu lingkupannya luas dek kalo pengelolaan ada yang mulai dengan perencanaan kebutuhan, laporan pengadaan, penetapan status, jadi kalo kita mau berbicara pengelolaan itu biar 1 minggu kayaknya ndak selesai, kecuali kalo kita bicara terkait masalah yang ruang lingkup lebih kecilnya lagi penatausahaan dan ruang lingkup kecil dari penatausahaan itu adalah pelaporan itu baru kita bisa tanya tapi kalo pelaporan itu luas sekali dek karena mulai dari pengamanan, pengamanan asetnya semua pengelolaan".

"Menurut Silfana Nurasiah, secara umum pengelolaan aset tetap di BPKAD Kabupaten Gowa dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah. Proses pengelolaan itu meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pencatatan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, penilaian, hingga penghapusan. Semua tahapan tersebut dikoordinasikan antara OPD sebagai pengguna barang dan BPKAD sebagai pengelola barang".

Berdasarkan hasil wawancara dan informasi yang diperoleh dari para informan, maka peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan aset tetap di Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gowa dilakukan secara menyeluruh dan berpedoman pada regulasi yang berlaku, khususnya Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah. Informan juga menekankan

bahwa ruang lingkup pengelolaan aset tetap sangat luas dan kompleks, sebagaimana disebutkan pula dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, yang meliputi seluruh tahapan mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, pencatatan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, penilaian, hingga penghapusan aset. Oleh karena itu, ketika membahas pengelolaan aset tetap secara keseluruhan, cakupannya sangat luas dan memerlukan waktu serta pemahaman yang mendalam. Untuk itu, pembahasan yang lebih terfokus pada ruang lingkup yang lebih spesifik seperti penatausahaan atau pelaporan.

Pengelolaan ini dilakukan melalui koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pengguna barang dan BPKAD sebagai pengelola barang, yang memastikan bahwa setiap tahap pengelolaan aset dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peneliti juga menanyakan apa saja jenis aset tetap yang dikelola oleh BPKAD, dan bagaimana proses pencatatannya dalam laporan keuangan?

"Menurut Muhammad Irwan, kalo terkait masalah akun aset tetap itu, mulai dari pertama, tanah, terus peralatan mesin, terus ketiga gedung bangunan, keempat jalan irigasi jaringan, kelima aset tetap lainnya yang termasuk tanaman, hewan, dan buku, keenam kontruksi dalam pengerjaannya itu akun untuk aset tetap".

Peneliti kemudian melanjutkan pertanyaannya kalo proses dalam pencatatannya dalam laporan keuangan itu kayak bagaimana pak?

"Menurut Muhammad Irwan, nah itu yang seperti saya jelaskan tadi dia by onetime pencatatannya jadi setiap ada pengadaan hasil pelaksanaan kontrak itu harus dicatat dulu baru bisa di cairkan, seperti itu".

"Menurut Silfana Nurasiah, jenis aset tetap yang kami kelola meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan. Pencatatannya dilakukan berdasarkan klasifikasi menurut PSAP Nomor 07. Setiap transaksi terkait aset tetap dicatat menggunakan sistem E-BMD, dan hasil pencatatan tersebut akan direkonsiliasi dengan neraca serta dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah".

Berdasarkan hasil wawancara dan informasi yang diperoleh dari para informan, maka peneliti menyimpulkan bahwa telah dilakukan sesuai dengan klasifikasi yang tercantum dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 tentang Aset Tetap. Jenis-jenis aset tetap yang dikelola meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya seperti tanaman, hewan, dan buku, serta konstruksi dalam pengerjaan. Pencatatan aset dilakukan dengan sistem berbasis elektronik, yaitu melalui aplikasi E-BMD, yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan keandalan data aset. Proses pencatatan dilakukan secara onetime, artinya setiap hasil pengadaan atau pelaksanaan kontrak harus terlebih dahulu dicatat dalam sistem sebelum dilakukan pencairan dana.

Aset Tetap

Berikut ini disajikan tabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No. 07 di BPKAD Kabupaten Gowa

Tabel 1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No.07 di BPKAD Kabupaten Gowa

Aspek SAP No. 07	Ketentuan SAP	Implementasi di BPKAD Gowa	Keterangan	Catatan/Kendala
Pengakuan Aset Tetap	Aset tetap diakui jika memiliki manfaat >12 bulan, dikuasai oleh pemerintah, dan nilainya dapat diukur secara andal.	Pengakuan telah dilakukan untuk aset tetap dengan bukti kepemilikan dan penguasaan yang jelas.	Sesuai	Sebagian aset belum memiliki dokumen pendukung lengkap.
Pengukuran	Aset diukur dengan biaya perolehan dijadikan dasar pengukuran dan digunakan dalam neraca awal.	Biaya perolehan dijadikan dasar pengukuran dan digunakan dalam neraca awal.	Sesuai	Tidak semua OPD menyampaikan data dengan nilai yang akurat.
Klasifikasi Aset	Aset tetap diklasifikasikan : tanah, gedung, peralatan, jalan, jaringan, dll.	Pengklasifikasian aset telah dilakukan sesuai standar SAP.	Sesuai	Beberapa aset belum diperbarui klasifikasinya, terutama yang berpindah antar OPD.
Penyusutan	Harus mencerminkan umur manfaat ekonomis aset, dilakukan per jenis aset.	Sebagian besar aset telah disusutkan secara sistematis.	Tidak Sesuai	Ada aset tetap yang belum disusutkan karena belum ditentukan umur

				manfaatnya a secara akurat
Pengungkapan dalam LK	Harus diungkap nilai tercatat, penambahan, pengurangan, akumulasi penyusutan, dll.	Sudah diungkapkan melalui SIPD, meskipun belum sepenuhnya lengkap.	Tidak Sesuai	Terjadi keterlambatan pembaruan data aset lintas OPD
Pengelolaan Aset Tetap	Inventarisasi, pencatatan, pemeliharaan, pemanfaatan, dan penghapusan harus sistematis	BPKAD menggunakan SIPD dan E-BMD untuk pengelolaan.	Tidak Sesuai	Belum terintegrasi antara SIPD dan E-BMD. SDM terbatas di bidang penilaian dan inventarisasi.
Transparansi dan Akuntabilitas	Laporan aset harus disusun secara terbuka, dapat diverifikasi oleh publik.	Proses pelaporan telah transparan melalui SIPD.	Sesuai	Perlu peningkatan SDM untuk validasi data dan audit internal.
Penghapusan dan Pelepasan	Aset dihentikan saat tidak digunakan atau dilepas, dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.	Proses pelepasan sudah mengikuti prosedur dan dicatat.	Sesuai	Terkendala proses verifikasi kondisi fisik beberapa aset.

Pembahasan

Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No.07 tentang akuntansi aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gowa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan diperkuat melalui Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dijelaskan bahwa seluruh pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Gowa wajib mengimplementasikan SAP No.07 sebagai bentuk penerapan akuntansi berbasis akrual. Dalam konteks akuntansi aset tetap, ketika suatu aset telah selesai secara fisik dan bobot pekerjaan telah mencapai 100% tetapi pembayarannya belum 100%, maka selisih nilai pembayaran tersebut dicatat sebagai utang dalam laporan keuangan.

Kabupaten Gowa juga telah memiliki kebijakan internal yang mengatur akuntansi aset tetap, yaitu Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi. Penerapan kebijakan ini menjadi landasan hukum teknis dalam proses pencatatan dan pelaporan aset tetap, sehingga menambah kejelasan dan keteraturan pelaksanaan SAP di lingkungan pemerintah daerah. Proses pencatatan dan pelaporan aset tetap dilakukan melalui aplikasi Elektronik Barang Milik Daerah (E-BMD), yang digunakan untuk mencatat seluruh informasi terkait aset tetap, termasuk nilai perolehan, umur ekonomis, serta penyusutan berdasarkan masa manfaat. Hal ini mendukung prinsip keandalan dan keterukuran dalam akuntansi aset tetap.

Informan juga menyampaikan bahwa masih terdapat tantangan dalam penerapan kebijakan ini, terutama karena aplikasi Elektronik Barang Milik Daerah (E-BMD) belum terintegrasi langsung dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sehingga diperlukan pembuatan Kertas Kerja Penyusutan (KKP) dan Mutasi Aset secara manual sebagai penyesuaian antara kedua sistem tersebut. Keterbatasan integrasi sistem ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjamin efisiensi dan efektivitas proses pencatatan aset. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan SAP No.07 memang telah diupayakan secara maksimal, namun pada praktiknya keterbatasan sistem aplikasi, kurangnya integrasi data, serta lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi kendala dalam akuntansi aset tetap secara konsisten dan akurat (Meo et al., 2021).

Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini bahwa pengelolaan aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gowa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, pengelolaan aset tetap mencakup tahapan yang sangat luas mulai dari perencanaan kebutuhan barang milik daerah, pengadaan, penetapan status, pencatatan, hingga penghapusan aset tetap. Aset tetap yang dikelola terdiri atas tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya (termasuk tanaman dan buku), serta

konstruksi dalam pengerajan. Proses pencatatannya dilakukan berdasarkan sistem one-time, yaitu setiap pengadaan barang dicatat terlebih dahulu sebelum proses pencairan pembayaran dilakukan, sehingga hal ini menjamin bahwa tidak ada aset tetap yang tidak tercatat.

SIMPULAN

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013, serta sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Gowa No. 55 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi, Pemerintah Kabupaten Gowa telah mengadopsi standar akuntansi berbasis akrual. Ketentuan SAP No. 07 telah diterapkan dalam pengakuan, pengukuran, pengungkapan, penilaian, penghentian dan pelepasan, serta penyusutan aset tetap. Namun, kendala teknis masih ditemukan, khususnya belum terintegrasinya Elektronik Barang Milik Daerah (E-BMD) sistem pencatatan dengan Sistem Informasi Daerah (SIPD) sistem keuangan, sehingga mengharuskan adanya rekonsiliasi manual yang memerlukan waktu yang lama.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2024, pengelolaan aset tetap telah menganut siklus pengelolaan aset daerah yang meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtempahan, hingga penghapusan. Namun, masih ditemukan beberapa hambatan seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam proses inventarisasi aset, belum optimalnya integrasi data lintas SKPD, serta kurangnya pemeliharaan aset secara menyeluruh. Pemanfaatan aplikasi SIPD EBMD telah mempermudah pencatatan, tetapi belum semua proses dilakukan secara terintegrasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustin, L., & Tarigan, A. A. (2022). Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 3(1), 1–18. <https://doi.org/10.47467/visa.v3i1.1204>
- Baso R, Selfiana Bintari, S. S. (2020). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). *Economics and Digital Business Review*, 1(1), 58–74. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v1i1.6>
- Berahima, D. A., Sondakh, J., & Lambey, R. (2022). Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(2), 1073–1078.
- BPK. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Faiqotul Himah, E., Dwi Astuti, D., & Ilmi, M. (2023). Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (Psap) No. 07 Terhadap Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Pemerintah Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. *JAKUMA : Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Keuangan*, 4(2), 8–21. <https://doi.org/10.31967/jakuma.v4i2.960>
- Hammam, M. (2017). Perjalanan Akuntansi Aset Tetap Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia Dan Capital Charging Sebagai Wacana Pengembangannya. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, 3(1), 21–31.
- Khabib, R. M., & Purbasari, H. (2023). Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Website Di Kabupaten Grobogan. *Jurnal Cahaya Mandalika* ..., 1381–1393. <https://www.ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/view/2225%0A> <https://www.ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/download/2225/1778>
- Khakim, M. M. A., & Purnomo, D. O. (2023). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Magelang. *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 2(8), 51–60.

- Komala, M. R., Kusuma, I. ., Didi, & Lainnya. (2024). Analisis Penerapan Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (Psap) No. 07. *Ayan*, 10(07), 59–67.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2022). *Sap: Standar Akuntansi Pemerintahan*. Pustaka Yustisia. <https://books.google.co.id/books?id=2o-9TWrxYxIC>
- Korompis, S., & Sondakh, J. J. (2021). Analysis of the Implementation of Statement of Government Accounting Standard No. 07 Concerning Fixed Assets Accounting in the General Election Commission of North Sulawesi Province. *Mawikere..... 123 Jurnal EMBA*, 9(1), 123–133.
- Lestari, D. (2021). Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Aset Tetap Pada Pemerintah Daerah Kota Palopo (Studi empiris di BPKAD Kota Palopo). *Jurnal Manajemen Informatika*, 1(1), 1–13. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/11/article/view/24297>
- Malisa, Afrah Junita, I. A. (2022). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Aset Tetap Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tamiang. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi*, 3(8), 1016–1027.
- Meo, Y., Made, A., & Wulandari, R. (2021). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Pada Bada Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Malang. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 9(1), 1–12. <https://doi.org/10.21067/jrma.v9i1.5456>
- Mulya, K., Anggraeni, A. F., Z, A. H., Pancawati, N. L. P. A., Edy, A., Muslih, R. A., Ilyas, H., Zuliyana, M., Risakotta, K. A., & Devi, S. (2024). *Buku Ajar Dasar Ilmu Akuntansi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. https://books.google.co.id/books?id=w_P4EAAAQBAJ
- Mulyani, M. F. A. ; S. (2020). *Pengaruh Good Governance Dan Latar Belakang Profesi Kepala Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Kinerja Pemerintah Daerah*. 4(2), 142–159.
- Noviyanti, N. A., & Kiswanto. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 5(1), 1–10.

- Ramanda, A., Safuan, S., & Alhabshy, M. A. (2021). Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Dengan Menggunakan Sistem Aplikasi (Studi Kasus Aplikasi Simda Keuangan Dan Simda Bmd). *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(2), 1585. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i2.5349>
- Reghina Elvhira Khansa. (2024). Penerapan PSAP 07 tentang Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(4), 4473–4482. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i4.984>
- Rusmana, O., Setyaningrum, D., Yuliansyah, & Maryani. (2017). Akuntansi Pemerintah Daerah. In *Salemba Empat* (Vol. 1, Issue 1). [https://doi.org/10.30598/kupna.v1.i1.p22-33](http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.po wtec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0Ahttps:/ /doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.matlet.2019. 127252%0Ahttp://dx.doi.o</p><p>Salanggamo, C. (2020). Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pada Pemerintah Daerah Kota Bitung Tahun 2018. <i>Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents</i>.</p><p>Sugiyono. (2020). <i>Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D</i>.</p><p>Sulistiwati, L., & Nur Rizqi, M. (2023). Implementasi Pengelolaan Aset Daerah pada BPKAD Kabupaten Bogor Tahun 2022. <i>Journal on Education</i>, 06(01), 9173–9182.</p><p>Wahyuningsih, A., Afif, M., & Hambani, S. (2023). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor. <i>Mufakat: Jurnal Ekonomi , Manajemen Dan Akuntansi</i>, 2(5), 59–75.</p><p>Wartuny, S. (2020). Analisis Pengelolaan Aset Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. <i>Kupna Akuntansi: Kumpulan Artikel Akuntansi</i>, 1(1), 22–33. <a href=)
- Wensen, A. K., Kawulur, A. F., & Kewo, C. (2021). Analisis Pengukuran Nilai Aset Tetap Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2(1), 30–40. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i1.832>

Widyaningrum, K., Mintarti, S., & Priyagus, P. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah dan implikasinya terhadap Good Governance di perguruan tinggi negeri non Badan Layanan Umum wilayah Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi Muliawarman (JIEM)*, 6(1)